



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 897/Pdt.P/2023/PN.Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

ROY KAMADUDI MORIN, Tempat Tanggal Lahir: Nabire, 06 Januari 1991, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Status: Kawin, Pekerjaan: Karyawab Honorer, Alamat: KOmp. SMAN 3 Buper RT.001/RW.005 Kel. Waena Kec. Heram Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 897/Pdt.P/2023/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Roy Kamadudi Morin**;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon yang telah terbit Nomor. 474.1/237.- atas nama **Roy Kamadudi Morin** tempat tanggal lahir Nabire, 6 Januari 1991.
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor. 474.1/237.- telah terbit tertulis lahir Tahun 1991.
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki **Tahun lahir** pada akte kelahiran Pemohon sesuai yang tertera pada **Ijazah** Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 897/Pdt.P/2023/PN Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor. **474.1/237.-** Semula tertulis **Tahun 1991** Menjadi **Tahun 1992**
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya hendak memperbaiki penulisan Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis tahun 1991 diperbaiki menjadi tahun 1992 agar sama dengan Ijasah sekolah milik Pemohon. Terhadap perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut demi kepentingan tertib administrasi dan kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis tahun 1991 diperbaiki menjadi tahun 1992 agar sama dengan Ijasah sekolah milik Pemohon. Terhadap perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut demi kepentingan tertib administrasi dan kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta seluruhnya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu DEREK NAA dan YULIUS ZADRAK NUNAKI;

**Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 897/Pdt.P/2023/PN Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 9104010601920002 tanggal 19-10-2023 atas nama Roy Kamadudi Morin, P-2 tentang Ijazah Diploma III Universitas Negeri Papua No.:D1814/UN42/PP/2013 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Roy Kamadudi Morin, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/237 tanggal 30 Agustus 1996 atas nama Roy Kamadudi Morin, P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 9171-KW-19102023-0001 tanggal 19 Oktober 2023, antara Roy Kamadudi Morin dengan Elda Midian Sagisolo, P-5 tentang Kartu Keluarga No.917105190910013 atas nama Kepala Keluarga Roy Kamadudi Morin, serta keterangan Saksi DEREK NAA tentang Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mengubah penulisan tahun kelahiran pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dimana dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis tahun 1991 berhubung pada ijazah pemohon semua tertulis tahun 1992 dan ijazah tidak dapat diubah sehingga pemohon bermaksud mengubah penulisan tahun pada Akte Kelahirannya untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan pemohon;

dan Keterangan Saksi YULIUS ZADRAK NUNAKI tentang Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mengubah penulisan tahun kelahiran pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dimana dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis tahun 1991 berhubung pada ijazah pemohon semua tertulis tahun 1992 dan ijazah tidak dapat diubah sehingga pemohon bermaksud mengubah penulisan tahun pada Akte Kelahirannya untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya se bagai berikut:

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tanggal 06 Januari 1991 (Vide.bukti P-3) sedangkan yang tertulis didalam Ijazah Perguruan Tinggi, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu tanggal 06 Januari 1992 (Vide.bukti P-1, P-2 dan P-5);
- Bahwa diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan Tahun lahir dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang tidak melarang bahkan telah menjamin untuk diajukannya bentuk dan isi permohonan seperti dimaksud, hal mana juga telah sesuai pula dengan bunyi ketentuan Pasal 13 BW (KUH Perdata sekarang) yang menegaskan: jika akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya,

**Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 897/Pdt.P/2023/PN Jap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 13 BW (KUH Perdata dihubungkan dengan fakta yang telah dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon ber alasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 192 Rbg dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor **474.1/237.- Semula tertulis Tahun 1991 Menjadi Tahun 1992**
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023**, oleh kami THOBIAS BENGGIAN, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, yang diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh KARTIKA NAPITUPULU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.t.d.

T.t.d.

Kartika Napitupulu, S.H

Thobias Benggian, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Materai .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)</b>